



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
Jalan Sultan Trenggono No.89 Telp (0291) 685242, 685384 Demak 59516

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 212.7 / 2015.
Tanggal, 13 Juli 2015, diberikan Kepada :

IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nama
Alamat

Berdiri Sejak
Jenis Layanan
Penyelenggara
Pengelola

: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " AISYIAH "**
: Jl. Melati II No. 04 Perum Wijaya Kusuma I Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam
Kabupaten Demak
: 01 Agustus 2011
: **TAMAN PENITIPAN ANAK**
: **PIMPINAN DAERAH AISYIAH KABUPATEN DEMAK**
: **Hj. SRIATUN LEGO WASPODO**

Berlaku terhitung mulai tanggal **13 Juli 2015** sampai dengan **12 Juli 2020**
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Juli 2015.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Demak.



Drs. MUHTAR LUTFL M.M
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Demak
NIP. 19580205 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Sultan Trenggono . No. 89 Tlp. (0291) 685242 Demak Kode Pos. 59516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421.9/ 2127/ 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini
- Nama** : PAUD " AISIYAH "
- Nomor** : 86/KB PL/III/2015
- Tanggal** : 02 Maret 2015
- Penyelenggara** : PIMPINAN DAERAH AISIYAH KAB. DEMAK
- Pengelola** : Hj SRIATUN LEGO WASPODO
- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak kepada Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan
 - b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku.
- :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/ 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tentang Perijinan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 *Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : PAUD " AISYIYAH "

Alamat : Jl. Melati II No. 04 Perum Wijaya Kusuma I
Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam
Kabupaten Demak

Jenis Layanan Taman Penitipan Anak

Berdiri : 01 Agustus 2011

Penyelenggara : PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KAB. DEMAK

Pengelola : Hj SRIATUN LEGO WASPODO

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **13 Juli 2015** sampai dengan **12 Juli 2020**

KETIGA

: Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

- KEEMPAT : Jika ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 13 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI. M M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008

Tembusan :

1. Bupati Demak
2. Camat Kec. Wonosalam
3. UPTD DIKPORA Kec. Wonosalam
4. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Demak
5. Peringgala